

LAPORAN KEGIATAN

SEMINAR NASIONAL

**“PROBLEMATIKA FUNGSI DAN PERANAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA NOTARIS”**



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016


HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Seminar Nasional dengan tema “Problematika Fungsi dan Peranan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris”
2. Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 26 Nopember 2016
3. Tempat Pelaksanaan : The Sunan Hotel Solo
4. Jumlah Peserta : 344 orang
5. Jumlah Panitia : 52 orang
6. Sumber Dana : Mandiri

Surakarta, 7 Desember 2016

Kepala Program Studi
Magister Kenotariatan FH UNS

Ketua Panitia
Seminar Nasional



Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D.
NIP. 196007161985031004



Teuku Arie Azhari, S.H.
NIM. S351602044

1. LATAR BELAKANG

Notaris sebagai pejabat umum yang mewakili negara masih menjadi hal yang sangat istimewa. Notaris dipandang sebagai sosok ahli hukum yang mumpuni, berwibawa, bermartabat dan disegani oleh masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, dimana akta tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna.

Dalam praktik sering ditemukan akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya. Sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu perbuatan hokum yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Notaris dianggap membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Begitu mudah para pihak melaporkan Notaris kepada pihak yang berwajib untuk menjadikan Notaris sebagai saksi ataupun sebagai pihak tertugat bahkan sebagai pihak terpidana.

Beberapa kasus terjadi, Notaris mendapat surat panggilan untuk hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik, walaupun belum pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan aktanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, ketika memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta

atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, demikian pula untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris harus mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.

Maraknya Notaris yang terlibat kasus hukum, memberikan kesadaran penuh bahwa dalam menjalankan kewenangannya dituntut untuk bertindak cermat, hati-hati, berdasarkan pada asas kepatutan dan keadilan di dalam memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat.

2. TEMA SEMINAR NASIONAL

Problematika Fungsi Dan Peranan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris.

3. KEYNOTE SPEAKER DAN NARASUMBER

Keynote Speaker : Bambang Sumardiono, Bc.IP., S.H., M.Si.

Narasumber : 1. Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H.

2. Setyawati, S.H., M.Hum.

3. AKBP. Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.

4. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum.


6. PENUTUP

Kegiatan Seminar Nasional ini dapat terlaksana atas kerjasama program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah dan juga dukungan dari semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan Seminar Nasional ini.

Demikianlah Laporan Kegiatan Seminar Nasional ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Surakarta, 7 Desember 2016

Kepala Program Studi
Magister Kenotariatan FH UNS



Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D.
NIP. 196007161985031004

Ketua Panitia
Seminar Nasional



Teuku Arie Azhari, S.H.
NIM. S351602044



SAMBUTAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

JAWA TENGAH

SEBAGAI KEYNOTE SPEAKER

PADA ACARA

“SEMINAR NASIONAL MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA”

DENGAN TEMA

PROBLEMATIKA FUNGSI DAN PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NOTARIS

PADA HARI SABTU, 26 NOVEMBER 2016

THE SUNAN HOTEL SOLO

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret;
Bidang Hukum POLDA Jawa Tengah atau yang mewakili;
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI);
Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah atau yang mewakili;
Moderator Dan Para Peserta Seminar Nasional Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita hadir mengikuti kegiatan "Seminar Nasional Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta".

Sholawat dan salam, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau dan Insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman.

Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui, sejak tanggal 22 September 2016 kepengurusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah telah terbentuk dengan pelantikan yang dilakukan di Surabaya oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai peranan yang sangat penting seperti yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Majelis Kehormatan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Bapak dan Ibu serta Hadirin yang berbahagia,

Dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim;
2. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan;

Selain mempunyai tugas seperti yang dijelaskan dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah juga mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka :

1. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
2. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Bapak dan Ibu serta Hadirin yang berbahagia,

Disamping mempunyai tugas dan fungsi, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah juga memiliki kewenangan berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi :

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Bapak dan Ibu serta Hadirin yang berbahagia,

Saya sampaikan setelah terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah, sudah banyak permohonan untuk menghadirkan Notaris untuk diperiksa oleh Penyidik

Kepolisian berkaitan dengan pengambilan salinan minuta akta Notaris maupun permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum.

Kepada Calon Notaris, di Jawa Tengah sudah terdapat sebanyak 1.604 Notaris yang penyebarannya tidak merata. Untuk itu Saya berpesan kepada Calon Notaris, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Notaris dalam pembuatan akta otentik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas dan kode etik Notaris serta tidak melupakan profesionalitas dan selalu meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Bapak dan Ibu serta Hadirin yang berbahagia,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, Bidang Hukum POLDA Jawa Tengah atau yang mewakili, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau yang mewakili, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah atau yang mewakili, Moderator Dan Para Peserta Seminar Nasional Yang Berbahagia, serta Seluruh Tim Pelaksana yang tanpa lelah melakukan persiapan dalam pelaksanaan Seminar Nasional ini.

Akhir kata saya ucapkan, selamat menjalani Seminar Nasional ini dengan sebaik-baiknya dan semoga Seminar Nasional ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua serta sekaligus Seminar Nasional ini saya buka.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Bambang Sumardiono
NIP 196005201983031040

MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

DASAR HUKUM

1. Pasal 66 A (3) UU NO. 30/2004 diubah dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, dan
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

KEWENANGAN DAN TUGAS

Pasal 1 angka 1 Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2016 mendefinisikan MKN :

“Suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris.”

MKN terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota.

MKN dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Unsur MKN terdiri dari :

- Pemerintah,
- Notaris, dan
- Ahli/akademisi.

MKN terdiri dari :

(a) MKN Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta);

MKN Pusat mempunyai tugas pembinaan MKN Wilayah berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan MKN Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah.

- (b) MKN Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi)

MKN Wilayah bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.


Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan MKN Wilayah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

MKN melaksanakan kewenangan bersifat :

Reaktif dan Kuratif

- 1) Reaktif : MKN bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan/atau produk hukum Notaris.
- 2) Kuratif : MKN Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis Pemeriksa) memiliki kewenangan memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa.




PARAMETER PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN OLEH MKN WILAYAH

MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, harus memperhatikan bahwa jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi (MKN Wilayah menolak) atau sebaliknya tanpa kesaksian Notaris suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas (MKN Wilayah memberikan persetujuan).


MKN Wilayah memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai tersangka jika kesalahan profesionalitas merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana tapi sebaliknya jika kesalahan profesionalitas bukan merupakan kesalahan sebagai unsure tindak pidana maka MKN Wilayah menolak.

Fungsi MKN Terhadap tuntutan Pidana maupun Perdata terhadap Notaris :

- a. -Apabila terdapat kesalahan Akta, maka Notaris yang bersangkutan bertanggung jawab secara Formil atas isi akta dimaksud.



- b. Apabila terdapat keterlibatan seorang Notaris pembuat akta, maka boleh atau tidak boleh penyidik melakukan pemeriksaan dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Pasal 66 A UUJN), selanjutnya untuk ditetapkan sebagai saksi, turut serta dan/atau tersangka harus memenuhi unsur dengan mekanisme sebagai berikut :



Catatan :

Pasal Pidana ditafsirkan benar-benar memenuhi unsur pidana jika tidak maka harus diperlakukan sebagai pejabat umum pembuat akta .

Tekhnis pemeriksaan : Email/ Dihadirkan dipenyidik/Polisi

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan juga bahwa MKN Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku bagi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris.

**PERAN INI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP ANGGOTA**

I. Notaris sebagai Pejabat Umum

- **Pasal 1 angka 1 UUJN 30/2004 Jo UUJN 2/2014 :**
"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".
- **Akta Otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara . Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka Akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi hanya sebagai akta dibawah tangan.**

- **Pasal 1868 KUHPerdara :**

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”.

- **Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip equality before the law, sepanjang dalam melaksanakan jabatan telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh UU (Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN)**

- **Sepanjang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan UU, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin dilakukan terhadap Notaris, oleh karena Notaris melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/ kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dan dapat dibuktikan dengan akta otentik.**

II. Notaris Dalam Gugatan Perdata

- Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung/ MA Nomor 702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.

Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para menghadap Notaris.

- Jika akta yang dibuat dihadapan Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta.

-Maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum jika akta yang tidak bermasalah dari (1) aspek lahir, (2) aspek formal dan (3) aspek materiil, tetapi akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri sehingga :

1. Notaris diajukan dan dipanggil sebagai saksi dan akta dijadikan alat bukti
2. Notaris dijadikan tergugat.

- Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau ingin orang/pihak melakukan pengingkaran atas hal-hal yang tertuang dalam Akta, maka orang / pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Institusi Notaris di Republik Indonesia, membuat konstruksi hukum Kedudukan Notaris :

- (1) Pertama Notaris bukan sebagai Pihak dalam Akta**
- (2) Kedua Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam Akta otentik.**
- (3) Ketiga Keinginan membuat akta oleh Pihak tidak akan pernah berasal dari Notaris.**

III. Notaris dalam Gugatan Pidana

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana di antaranya :

- 1) Pemalsuan dokumen atau surat (pasal 263 dan pasal 264 KUHP).

Contoh :

Notaris membuat akta padahal mengetahui syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Notaris tetap membuat akta perjanjian tersebut, meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah.

- 2) Menyuruh memasukkan keterangan palsu di dalam Akta Otentik (Pasal 266)

Misalnya :

Membuat Akta Otentik yang memasukkan unsur keterangan palsu.

- 3) Turut serta melakukan tindakan Pidana (Pasal 55)

Misalnya :

Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

4) Penggelapan (Pasal 372 dan 374 KUHP).

Misalnya :

Membantu melakukan penggelapan pajak yang dibayarkan klien.

5) Pencucian uang (UU Nomor 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang).

Misalnya :

Modusnya, pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta Notaris.

6) Menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP)

7) Memberikan keterangan Palsu dibawah sumpah (Pasal 242 KUHP)

V. Peran INI dalam memberikan Perlindungan terhadap Anggota

INI berusaha memberikan pendampingan dalam proses Perkara Perdata maupun Pidana Notaris /Anggotanya dengan cara sebagai berikut :

1. Proses Pidana

-INI melakukan Pendampingan dalam proses penyidikan sebagai saksi ahli dan membantu penasehat hukum dalam menyusun Pledoi untuk kepentingan Anggota yang sedang

2. Proses Perdata

INI melakukan Pendampingan dalam proses penyidikan sebagai saksi ahli dan membantu penasehat hukum dalam menyusun jawaban Duplik dan kesimpulan dalam persidangan untuk kepentingan Anggota yang sedang bermasalah.

TERIMA KASIH

KETUA BIDANG PERLINDUNGAN ANGGOTA INI
Dr. AGUNG IRIANTORO, SH.,MH.

Nama	: Dr. AGUNG IRIANTORO, SH.,MH.
Pekerjaan	: Notaris – PPAT
Alamat Kantor	: JL. Jatipadang Raya 13A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Pendidikan	: Doktor Ilmu Hukum
Pelatihan	: -Pendidikan Advokad AAI Th. 1992 -Pendidikan Pelatihan Peradilan TUN UI Th. 1995 -Pendidikan Pasar Modal (Depkeu) Th. 2005
Organisasi	: -MPD Notaris Jakarta Utara Th. 2009 – 2012 -Ketua Bidang Perlindungan Anggota PP-INI Periode Th. 2016-2019 -Wakil Ketua Ikatan Alumni Notariat Universitas Indonesia Th. 2016-sekarang
Lain-Lain	: -Sebagai saksi ahli dibidang Kenotariatan / Perdata Tingkat Penyidikan dan Pengadilan. -Pembicara Kenotariatan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) -Pendampingan Anggota Ikatan Notaris Indonesia dalam Perkara Pidana/Perdata/Kenotariatan.

MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

**SETYAWATI
SEKRETARIS MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA
TENGAH**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN SEMINAR NASIONAL MAGISTER
KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SABTU, 25 NOVEMBER 2016**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANWIL JAWA TENGAH

SUSUNAN ORGANISASI

- **Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:**
 - a. **Majelis Kehormatan Notaris Pusat;**
 - b. **Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan**
 - c. **Dibantu Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris yang bertugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana.**

TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
PUSAT

- Tugas : Melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
- Fungsi : Melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

TUGAS MAJELIS KEHORMATAN WILAYAH

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim;
- 2) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan; dan
- 3) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilakukan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN WILAYAH

- 1) Menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- 2) Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN

Struktur Organisasi :

- a) Ketua merangkap Anggota;
- b) Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
- c) 5 (lima) orang Anggota.

Dengan Komposisi :

- a) Unsur Pemerintah;
- b) Unsur Organisasi Notaris; dan
- c) Unsur Ahli/Akademisi.

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS WILAYAH

- Persyaratan menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yaitu:
 - a) berkewarganegaraan Indonesia;
 - b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
 - d) sehat jasmani dan rohani;
 - e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g) tidak dalam keadaan pailit; dan
 - h) berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

TATA PEMERIKSAAN

Pemeriksaan hanya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Wilayah. Tidak ada banding kepada Majelis Kehormatan Pusat.

LANJUTKAN

—————→
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri

- :
- a) 1 orang Ketua merangkap Anggota;
 - b) 2 orang Anggota.

LANJUTAN →

Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim atas:

- 1) Pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris;
- 2) Pengambilan minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris;
- 3) Pemanggilan Notaris untuk proses penegakan hukum oleh Penyidik, Penuntut, atau Hakim.

LANJUTAN →

- Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari Penyidik, Penuntut Hukum, atau Hakim.
- Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
- Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

LANJUTAN

-
- Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu lebih lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - Apabila dalam jangka waktu terlampui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Lanjutan:

- Riwayat Pekerjaan :
 - a. Kasiluhbankum (2002-2005)
 - b. Kepala Bidang HAM (2005-2013)
 - c. Kepala Bidang Hukum (2013-2014)
 - d. Kepala Bidang Pelayanan Hukum (20 Oktober 2014 – sekarang)
- Pendidikan :
 - a) S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
 - b) S2 Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (HET) Universitas Diponegoro Semarang
- Pendidikan Penjurangan :
 - a) SPADA (1992)
 - b) ADUM (1997)
 - c) PIM III (2004)
 - d) dll.
- Pendidikan Teknis :
 - a) BINTEK Hukum (1993)
 - b) PPNS HKI Megamendung (1993-1994)
 - c) Pendidikan *Human Rights Training : The Eradication of Torture dan AusAID* (2001)
 - d) Pendidikan RANHAM (2006)
 - e) Pendidikan *Building the Capacity of RANHAM Education Team dan Equitas Kanada* (2007)
 - f) Pendidikan *Legal Drafting UNDP* (2008)
 - g) Pendidikan *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (2011)
 - h) dll.

CURRICULUM VITAE

- Nama : Setyawati, S.H., M. Hum.
- Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 22 Juli 1960
- NIP : 196007221988032001
- No. NPWP : 47.236.247.4-518.000
- Pangkat/Ruang : Pembina TK 1 (IV/b)
- Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementrian-Hukum dan HAM Jawa Tengah
- Alamat Kantor : Jln. dr. Cipto no. 64 Semarang, Jawa Tengah
- Telepon : (024) 3543063
- Faks : (024) 3546795
- Alamat E-mail : setyawati.ham@yahoo.co.id
- Alamat Rumah : Jln. Truntum IX.no. 7 Tlogosari, Pedurungan Semarang, Jawa Tengah